

## VERIFIKATOR FAKTUAL

2022

KPT 53 TAHUN 2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 53 TAHUN 2022  
TENTANG PEMBENTUKAN VERIFIKATOR FAKTUAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

- ABSTRAK:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi dalam melaksanakan Verifikasi Faktual keanggotaan perlu membentuk Verifikator Faktual; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi tentang Pembentukan Verifikator Faktual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi.
  - Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 4 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 260 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU No. 384 Tahun 2022.
  - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi ini diatur: Membentuk Verifikator Faktual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Verifikator Faktual sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, melaksanakan tugas dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Catatan:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 13 Oktober 2022.
  - Lampiran 2 halaman.